



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

sebagai **Pemohon I;**

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address] sebagai **Pemohon II;**

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

sebagai **Pemohon III;**

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

sebagai **Pemohon IV;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg., tertanggal 02 Januari 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon hasil perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] dan juga hasil perkawinan antara Pemohon III [REDACTED] dengan Pemohon IV [REDACTED] yang beridentitas :

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai "Calon Suami"

Dengan calon istrinya yang bernama

Nama : [REDACTED]

Tempat Tanggal Lahir : Ai Olat 25 Juni 2003

Umur : 16 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai "Calon Istri"

Yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uruan Agama Kecamatan Poto Tano dalam waktu sedekta mungkin;

Halaman 2 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, dikarenakan calon istri anak para Pemohon telah hamil selama 1 bulan;
 3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Poto Tano, belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun karena baru berumur 18 tahun 3 bulan, dan juga calon istri anak para Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 16 tahun 7 bulan, sesuai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poto Tano Nomor : B-033/Kua.18.09.06/PW.01/12/2019, tertanggal 17 Desember 2019;
 4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
 6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 7. Para Pemohon bersedia membayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar menunda Pernikahan anak-anak Para Pemohon mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 17 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelolah emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketiak dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, selain itu keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV dan akan mendampingi dan membimbing bersama-sama anak-anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut ;

Halaman 4 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama [REDACTED], secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah sangat dekat layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan saat ini telah hamil 1 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan, kedua calon masih jejak dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani, yang menggarap sawahnya sendiri yang penghasilannya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pertahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon istri atau anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED] secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV saat ini berusia 16 tahun 7 bulan;

Halaman 5 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II sangat dekat layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan saat ini telah hamil 1 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan, kedua calon masih jejak dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani, yang menggarap sawahnya sendiri yang penghasilannya cukup untuk kebutuhan;
- Bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon III dengan Pemohon IV dan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5207061204800002, tanggal 30 April 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5207064507690001, tanggal 25 Januari 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 5207061512780001, tanggal 04 Agustus 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK 52070665811790002, tanggal 09 Agustus 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 5207-LT-18052015 tanggal 18 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dengan Pemohon IV, Nomor 5207-LT-23022015-0005 tanggal 23 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 5207060308110084 tanggal 17 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dengan Pemohon IV, Nomor 5207062606120004 tanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 7 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama kedua Calon mempelai, Nomor B-033/Kua.18.09.06/PW.01/12/2019, tanggal 17 Desember 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Calon mempelai Laki-laki, Nomor 50219807, tanggal 17 Desember 2019, yang di keluarkan oleh SMP Negeri Satap Tuananga, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Ijazah atas nama Calon mempelai Perempuan, yang di keluarkan oleh SD Negeri Senayan, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Desa Tananga, Kecamatan Poto Tano,
Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III karena saksi adalah paman Pemohon III;

Halaman 8 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan karena keduanya adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon III mengajukan dispensasi kawin anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I bernama Zainuddin, sedangkan calon isteri yaitu anak dari Pemohon III bernama Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon III sekitar bulan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Poto Tano untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I saat ini berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan anak Pemohon III berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan begitu juga dengan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Zainuddin dan Aminah telah berpacaran selama 2 tahun, dan hubungan mereka begitu erat layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Zainuddin dan Aminah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saksi tahu dari pengakuan keduanya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Aminah telah berbadan dua yaitu telah hamil selama 1 bulan lamanya, hasil hubungan terlarang antara [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] hanya bersekolah hingga tamat SMP dan setelah itu tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] setelah putus sekolah setiap harinya bekerja di sawah menjadi Petani dan menggarap sawahnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu sawah yang digarap Zainuddin seluas 2 hektar yang hasilnya setahun Rp.30.000.000,- hingga Rp.40.000.000,- bahkan lebih dan cukup untuk menafkahi calon istrinya.
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] saat ini tidak bersekolah dan pendidikan terakhirnya hanya Sekolah Dasar;

Halaman 9 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon III yang bernama [REDACTED] saat ini juga telah bekerja sebagai Petani yang menggarap sawahnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] telah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] kepala rumah tangga tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu antara Calon mempelai laki-laki dengan Calon mempelai perempuan masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya telah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I jarang keluar malam dan nongkrong sampai larut malam;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III karena saksi adalah keponakan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan karena keduanya adalah sepupu II saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon III mengajukan dispensasi kawin anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I bernama [REDACTED] sedangkan calon isteri yaitu anak dari Pemohon III bernama [REDACTED]

Halaman 10 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon III sekitar bulan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Poto Tano untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I saat ini berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan anak Pemohon III berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan begitu juga dengan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] telah berpacaran selama 2 tahun, dan hubungan mereka begitu erat layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saksi tahu dari pengakuan keduanya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Aminah telah berbadan dua yaitu telah hamil selama 1 bulan lamanya, hasil hubungan terlarang antara Zainuddin dengan Aminah;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] hanya bersekolah hingga tamat SMP dan setelah itu tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] setelah putus sekolah setiap harinya bekerja di sawah menjadi Petani dan menggarap sawahnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu sawah yang digarap [REDACTED] seluas 2 hektar yang hasilnya setahun Rp.30.000.000,- hingga Rp.40.000.000,- bahkan lebih dan cukup untuk menafkahi calon istrinya.
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] yaitu calon istri [REDACTED] saat ini tidak bersekolah dan pendidikan terakhirnya hanya Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon III yang bernama Aminah saat ini juga telah bekerja sebagai Petani yang menggarap sawahnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] telah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki bernama Zainuddin telah siap menjadi pemimpin keluarga tanpa ada paksaan dan Calon mempelai

Halaman 11 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Aminah juga telah siap menjadi kepala rumah tangga tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa saksi tahu antara Calon mempelai laki-laki dengan Calon mempelai perempuan masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya telah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I jarang keluar malam dan nongkrong sampai larut malam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum umurnya belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12

Halaman 12 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat bahkan saat ini calon mempelai perempuan yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.5), (P.6) dan (P.9) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I, fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III dan fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Poto Tano adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dan penolakan KUA Kecamatan Poto Tano untuk menikahkan naka para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sehingga *in a quo* para Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, para Pemohon harus meminta dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Taliwang dan majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), (P.7) dan (P.8) berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I, fotokopi kartu tanda penduduk pemohon II, fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon III dan fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon IV, Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan kartu keluarga Pemohon III adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon yang masih ikut bersama wali mereka masing-masing dan domisili tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dimana anak Pemohon I akan menikahi anak Pemohon III yang mana kedua calon mempelai tersebut sama-sama masih dibawah umur sehingga demi tercapainya azas cepat dan biaya ringan dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara bersama-sama, serta sesuai dengan yang tertuang di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Nomor KMA/032/SK/IV/2006 pada halaman 138 yaitu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai laki-laki dan perempuan tersebut bertempat tinggal

Halaman 14 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon yang menjelaskan kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon I dan anak Pemohon III telah bekerja sebagai Petani yang menggarap sawahnya sendiri dan keduanya telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya seperti hubungan suami istri hingga saat ini anak Pemohon III yaitu calon mempelai perempuan saat ini telah hamil 1 (satu) bulan sesuai, sehingga di khawatirkan jika hubungan tersebut dibiarkan tanpa adanya ikatan yang sah akan melanggar norma-norma agama dan susila, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa calon mempelai laki-laki yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan dan calon mempelai perempuan anak dari Pemohon III dengan Pemohon IV berumur 16 tahun 7 bulan, dan para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poto Tano.
2. Bahwa kedua anak para Pemohon berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya layaknya suami istri bahkan saat ini calon mempelai perempuan telah berbadan dua yaitu hamil selama 1 bulan lamanya;
3. Bahwa antara anak para Pemohon sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula Pemohon II ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, kecuali

Halaman 15 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa para Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menentukan hari pernikahan secara resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kedua anak-anaknya, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Halaman 16 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح دراً المفاسد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah dianggap matang secara mental dan fisik serta calon mempelai laki-laki yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II serta calon mempelai perempuan yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV sudah bekerja sehingga menurut Syari'at Islam harus dinyatakan sudah **aqil baligh dan ba'ah**;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai laki-laki yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon mempelai perempuan yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dapat melangsungkan pernikahan para Pemohon tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya [REDACTED] dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV [REDACTED];
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 586.000.00 (*lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh **Solathiah, S.H.**, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi **M. Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;

Ketua Majelis,

Solathiah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Anwar, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 490.000.00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 586.000.00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)